

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anak adalah bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara karena nantinya anak sebagai generasi penerus masa depan suatu bangsa dan negara. Hak anak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU PA) yang berbunyi bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masa kanak-kanak merupakan masa yang sangat rawan akan tindakan untuk melakukan suatu hal yang baru tanpa memikirkan dampak ataupun hasil akhir tidak terkecuali dalam perbuatan pidana. Anak yang melakukan perbuatan pidana sebaiknya diperbaiki dan bukan diadili dengan sistem peradilan pidana, karena nantinya akan berpengaruh terhadap masa depannya.¹

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius. Kecenderungan meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan faktor mental dan psikis yang masih labil sehingga penanganannya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya dalam penelitian ini disebut SPPA). Perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya diberikan

¹ Romli Atmasasmita, "Peradilan Anak di Indonesia", Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 12.

terhadap anak yang menjadi pelaku korban tindak pidana, melainkan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana.

Penyelesaian tindak pidana pada dasarnya mengedepankan penyelesaian secara *restorative justice*, karena hukum pidana mengenal asashukum *ultimum remidium* yaitu bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir. Penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice* mengedepankan penyelesaian dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban dengan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan.²

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak atau anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan cara diversifikasi. Diversifikasi merupakan suatu pengalihan penyelesaian masalah perkara anak dari proses peradilan pidana/melalui formal ke luar proses peradilan/melalui non formal yang melibatkan korban, keluarga korban, pelaku keluarga pelaku, pembimbing kemasyarakatan, polisi, dan jaksa, serta hakim.³ Penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi lebih menitikberatkan pada suatu penyelesaian perkara yang dapat dilakukan tanpa harus mengikuti jalur formal pada setiap tahapan hukum, yaitu tahapan kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan dapat ditempuh melalui jalur non formal, pembolehan ini didasarkan UU SPPA.⁴

²*Ibid.*, hlm. 15.

³ M. Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 42.

⁴*Ibid.*, hlm. 44.

Pengertian diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi proses peradilan di luar pidana. Dalam SPPA, diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak guna menyelesaikan perkara pidana anak di luar proses pengadilan serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta menanamkan terhadap anak rasa bertanggungjawab.⁵

Tujuan diversifikasi dalam SPPA digunakan untuk menghindari efek negatif, baik pada proses peradilan pidana ataupun stigma masyarakat terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi proteksi disertai kepentingan terbaik bagi anak. Secara dasar aplikasi konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif.⁶ Konsep diversifikasi berdasarkan kenyataan bahwa sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam SPPA, lebih banyak menyebabkan bahaya. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana.⁷

Menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai perlindungan dan demi kepentingan terbaik anak. Prinsip dasar penerapan konsep diversifikasi adalah tindakan persuasif/pendekatan non kriminal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Tujuan diversifikasi adalah upaya pemulihan pemuliharaan dari

⁵*Ibid.*, hlm. 45.

⁶Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice", Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 12.

⁷Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Tahap-Tahap Diversifikasi Terhadap Anak sebagai Pelaku tindak pidana" Jurnal Ilmu Hukum Volume 7, Nomor 2, 2016, diakses 2 Januari 2021.

suatu masalah, bukan pembalasan yang dikenal dalam hukum pidana. Tujuan diversifikasi yang telah diatur dalam UU PA, yaitu mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.⁸

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pati sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu pada tingkat pengadilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis perkara pidana dengan anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban tidak semuanya mampu diselesaikan secara diversifikasi, mengapa demikian apa yang mempengaruhi sehingga tujuan dari UU SPPA dapat diwujudkan secara optimal.

Pemilihan Pengadilan Negeri Pati sebagai tempat penelitian karena Pengadilan Negeri Pati sebagai garda terakhir dalam upaya penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana dapat menyelesaikan perkara anak melalui diversifikasi (pengalihan perkara anak dengan mengesampingkan secara hukum pidana). Pelaksanaan diversifikasi pada tingkat sebelumnya yaitu pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Pati gagal tercapainya kata sepakat dalam pelaksanaan diversifikasi antara keluarga anak pelaku tindak pidana dan keluarga korban anak pelaku tindak pidana sehingga dilanjutkan pada tingkat Kejaksaan Negeri Pati. Pada pelaksanaan diversifikasi tingkat Kejaksaan Negeri Pati juga gagal tercapainya kata sepakat dalam pelaksanaan diversifikasi antara keluarga anak pelaku tindak pidana dan

⁸Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 23.

keluarga korban anak pelaku tindak pidana sehingga dilanjutkan pada tingkat sehingga dilanjutkan pada tahap diversi tingkat Pengadilan Negeri Pati.

Salah satu contoh penetapan diversi yang berhasil dengan Nomor: 4/Pen.Div/2019/PN.Pti antara SS sebagai anak pelaku tindak pidana dan DS dan sebagai anak korban tindak pidana beserta para orang tuanya. Perkara penganiayaan tersebut dapat diselesaikan secara diversi setelah anak-anak pelaku tindak pidana dan anak-anak korban tindak pidana beserta orangtua masing-masing telah menemui kata sepakat pada proses diversi di Pengadilan Negeri Pati dengan dibantu oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati.

Kasus yang gagal diupayakan diversi dengan Nomor Putusan: IX/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti. Pada kasus tersebut RK sebagai anak pelaku tindak pidana penganiayaan dan AK sebagai korban tindak pidana gagal diupayakan diversi, sehingga dilanjutkan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Pati. Pelaksanaan diversi yang mempertemukan antara pihak anak pelaku tindak pidana beserta orangtuanya serta anak korban tindak pidana beserta orangtuanya dengan didampingi hakim, namun diversi tetap gagal menemui kesepakatan.

Ketentuan dan tatacara mengacu pelaksanaan diversi mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun sehingga dalam hal ini Penulis akan melakukan penelitian

terkait pelaksanaan lapangan terkait pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Pati yang selanjutnya dianalisis menggunakan Undang-Sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Diversifikasi Tingkat Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pati”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi tingkat pengadilan terhadap pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Pati?
2. Bagaimana kendala-kendala pelaksanaan diversifikasi tingkat pengadilan terhadap anak pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Pati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan diversifikasi tingkat pengadilan terhadap pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Pati.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala pelaksanaan diversifikasi tingkat pengadilan terhadap pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya diharapkan mampu memberi manfaat serta berguna bagi semua pihak. Manfaat serta kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan pada pengembangan serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, yaitu mengenai pelaksanaan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak, serta kendala-kendala penerapan diversifikasi di tingkat pengadilan terhadap pelaku tindak pidana anak, khususnya tentang ilmu hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik untuk pemerintah ataupun masyarakat serta penegak hukum. Penegak hukum dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri dalam hal pelaksanaan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak pada tingkat pengadilan.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Diversifikasi Tingkat Pengadilan Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pati “, dari Bab I sampai Bab V, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yang terdiri dari Tinjauan Anak, Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Diversi.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Penyajian data dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi, pelaksanaan diversi tingkat pengadilan terhadap pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Pati dan kendala-kendala pelaksanaan diversi tingkat pengadilan terhadap anak pelaku tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Pati.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban perumusan masalah skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA, berisi semua buku, tulisan ilmiah (jurnal), berita internet, peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian ini.

LAMPIRAN, berisi tentang bukti penelitian yang dilakukan oleh penulis.

